



# **Perkembangan Dan Karakteristik Bukti Petunjuk** (Dalam Rangka Menyongsong Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

**Fiska Maulidian Nugroho<sup>1</sup>, Nurul Ghufron<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> University of Jember, Indonesia

\*Correspondence Email : [n.f.fiska@gmail.com](mailto:n.f.fiska@gmail.com)

---

**Article**

**Abstract**

**DOI :**

10.71087/ajlr.v2i1.26

**How to Cite :**

Nugroho Fiska Maulidian,  
and Nurul Ghufron,  
"Perkembangan Dan  
Karakteristik Bukti Petunjuk  
(Dalam Rangka  
Menyongsong Rancangan  
Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana)",  
*Acten Journal Law Review*  
2, No. 1, (2025): 32-50.

*Clue evidence is only owned by the judge and the application of this evidence is authoritative under the subjectivity of a wise judge. The application of clue evidence is guided by Article 188 of the Criminal Procedure Code and if analysed through the characteristics of evidence, there is a problem, namely how clue evidence can be declared as clue evidence when viewed from the characteristics of criminal law evidence. Furthermore, how the Draft Criminal Procedure Code in the future on the validity of evidence of clues that are not reformulated, and replaced with evidence of the judge's own observations. The results of this study found that towards the characteristics of criminal evidentiary law on clue evidence, the evidence should be acceptable, relevant, and legally obtained. However, some incidents of the application of clue evidence show an impression that deviates from the principle of lex certa, namely the principle of clarity, especially in the application by judges. Therefore, there is a need for an evaluative activity towards clue evidence so that it does not become a norm in the Draft Criminal Procedure Code and is more appropriately replaced with evidence of judge's observation. The term judge observation is more appropriate, because this evidence is based on the idea of balance and the purpose of the law of evidence. Throughout this research, this study uses a doctrinal legal research method through a statutory approach and conceptual approach, as well as using a study of the jurisprudence of the Dutch Court and Court Decisions in Indonesia, as well as the doctrines of legal experts.*

**Keywords :** *Evidence, Clues, Judge's Perception.*



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

---

**Published at** <https://journal.matracendikia.id/ajlr>, on **30 April 2025**

## I. PENDAHULUAN

Istilah bukti Petunjuk atau *aanwizing* yang di atur di Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) digolongkan sebagai alat bukti *circumstantial evidence*, yang artinya alat bukti petunjuk merupakan bukti tidak langsung dan bersifat pelengkap, atau *accessories evidence*, atau bukti yang tidak mandiri, atau bisa disebut sebagai alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer.<sup>1</sup> Bukti petunjuk yang dikenal juga dengan istilah isyarat atau petunjuk, bahkan terdapat yang menyebutnya sebagai adanya "tanda-tanda".<sup>2</sup>

Sebagaimana bukti yang bersifat sekunder, untuk memperoleh bukti petunjuk perlu beberapa parameter, yakni diperlukan adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Kemudian, dari persesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain atas delik yang didakwakan, menandakan dan menunjukkan bahwa benar telah terjadi adanya delik serta menunjukkan siapa pelakunya.<sup>3</sup>

Berdasarkan parameter di atas, M. Yahya Harahap yang pernah menjabat Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia mulai mengkhawatirkan akan adanya sifat penerapan hukum acara yang sewenang-wenang, karena bukti petunjuk lebih dominan terhadap penilaian subjektif hakim, bahkan subjektif yang berlebihan. Oleh karena itu, ketika menggunakan bukti petunjuk dimohon untuk dilakukan secara 'arif lagi bijaksana' dan menuntut kesadaran tuntutan tanggung jawab hati nurani.<sup>4</sup> Sedangkan, apa yang dimaksud 'arif lagi bijaksana' menuntut pengertian dan juga pemaknaan yang luas, belum lagi terhadap tanggung jawab hati nurani itu sendiri yang tidak diatur secara jelas, apa itu hati nurani dalam sistem keyakinan hakim utamanya sebagai alasan terhadap maksud bukti petunjuk.

Begitupun dari sifat kekhasan bukti petunjuk, bahwa alat bukti ini secara mutlak diserahkan kepada hakim, sehingga bukti petunjuk tetap dimaksudkan untuk selalu terikat pada frasa "persesuaian", sebagaimana yang diatur pada Pasal 188 ayat (1)

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 110.

<sup>2</sup> Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perbandingan HIR Dan KUHAP*, Edisi Revisi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023), hlm. 149.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 74.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 312.



KUHAP, dimana Hakim ketika menarik persesuaian antara peristiwa maupun kejadian tindak pidana tetap terikat pada tiga bukti lainnya yang berkesesuaian, yakni Alat bukti saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa. Artinya, perolehan antara persesuaian dari tiga alat bukti diatas, merupakan bukti yang mengikat Hakim untuk menentukan keyakinan hakim nantinya.

Akan tetapi, antara batasan jumlah alat bukti yang harus berkesesuaian dengan maksud untuk menimbulkan persesuaian, berdampak pada kerancuan yang mengakibatkan pertentangan norma. *Pertama*, bukti petunjuk dimaksudkan sebagai bukti yang semestinya bersifat bebas, disebabkan adanya subjektivitas hakim dalam mengambil keputusan. Namun, hakim masih diminta oleh norma Pasal 188 ayat (1) KUHAP memerlukan penilaiannya hakim, masih harus menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, sehingga bisa dimaknai sebagai bukti yang terikat terhadap tiga bukti lainnya, yakni keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

*Kedua*, Hakim masih juga harus terikat terikat dengan alat bukti yang tidak dapat meyakinkan Hakim pada sebelumnya. Sementara di lain sisi, penempatan bukti petunjuk justru dijadikan upaya terakhir dari hakim untuk menimbulkan keyakinannya, ketika alat bukti yang lain tidak menimbulkan keyakinan hakim.<sup>5</sup> Hal ini semakin menegaskan, hakim diharapkan mampu mengemban wewenang untuk membentuk diskresi yang berlandaskan nafas keadilan serta dibingkai pada nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Berangkat dari dua pertimbangan diatas, permasalahan tidak hanya sebatas bingkai subjektivitas saja, namun lebih pada hal mempertanyakan standar atau parameter bukti petunjuk tersebut. Dari yang semestinya diterima dan sah menurut undang-undang, juga semestinya setiap bukti tidak diperoleh melawan hukum. Oleh karena itu, identifikasi diatas menunjukkan bahwa bukti petunjuk menganut bingkai subjektifitas hakim. Sehingga bukti petunjuk ditegaskan sebagai pertanda bahwa, penilaian Hakim terhadap bukti petunjuk tidak dilakukan oleh undang-undang lagi. Namun lebih diserahkan kepada hakim yang berparameterkan bingkai kearifan dan kebijaksanaan hakim.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, 111.

<sup>6</sup> O.S. Hiariej, 112.



Apabila dibandingkan dengan sistem pembuktian di negara lain, bukti yang menggunakan subjektivitas hakim bukan diistilahkan sebagai bukti petunjuk, akan tetapi diformulasikan menggunakan istilah bukti "pengamatan hakim". Semisal di Belanda, KUHAP Belanda menggunakan formulasi bukti "pengamatan hakim sendiri" atau bahasa Belandanya "*eigen waarneming van den rechterdan*" yang berbeda arti, tegasnya bukan diartikan sebagai bukti petunjuk. Dari pengistilahan antara keduanya, tentu akan berbeda pula baik dari urgensitas dan maksud antara bukti petunjuk dan pengamatan hakim.

Di sisi lain, bukti petunjuk ini tidak dianut lagi di Rancangan KUHAP, pertanyaannya apakah memang seharusnya sebuah bukti petunjuk perlu digantikan oleh pengamatan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini dirasa penting untuk memberikan penegasan, seberapa jauh urgensi bukti petunjuk. Argumentasi ini pernah disampaikan oleh salah satu putusan Hakim yang selanjutnya akan dibahas di bawah ini. Di samping itu, fokus penelitian ini diawali dari pelbagai penelitian yang sebelumnya, dimana kurang memfokuskan penelitian terkait bukti petunjuk, utamanya dalam bingkai parameter pembuktian, dan fokus pada kajian bukti petunjuk sebagai bukti yang dapat diterima, atau otoritatif dianggap sebagai bukti yang pasti tidak melawan hukum. Kajian ini dinilai penting, argumentasi dasarnya telah disampaikan diatas, dan implementasinya sebagai kegunaan bukti ini selanjutnya dalam hukum acara pidana, yang dinilai tidak memiliki hierarkis dan setiap bukti memiliki parameter berupa dapat diterima, relevan, serta diperoleh dengan cara tidak melawan hukum. Inilah yang menjadi karakter khasnya, dalam hal bukti petunjuk, ada ciri yang membentuknya, yakni kriteria *circumstantial evidence*, subjektif, dan terikat oleh bukti primair (*direct evidence*).

## II. METODOLOGI

Penggolongan penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.<sup>7</sup> Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder untuk menjawab isu hukum yang ditemukan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).



mendekati isu hukum yang akan dibahas yakni menggunakan KUHAP Indonesia, KUHAP Belanda, dan Yurisprudensi atau putusan pengadilan yang relevan. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yakni konsep hukum pembuktian, konsep *circumstantial evidence*, dan juga konsep bukti petunjuk maupun pengamatan hakim, sekaligus pendapat atau doktrin hukum para ahli hukum.

### **III. KATEGORI BUKTI PETUNJUK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG “TERIKAT” PADA PARAMETER HUKUM PEMBUKTIAN**

Bukti petunjuk merupakan suatu alat bukti yang tercipta, maksudnya alat bukti ini berbeda dengan alat bukti yang lain, alat bukti petunjuk bernilai dan berkekuatan pembuktian atas hakikatnya sendiri, begitu pula alat bukti petunjuk terwujud karena adanya persesuaian perbuatan, kejadian, atau keadaan satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri.<sup>8</sup> Sebagaimana yang di maksud dengan alat bukti yang tercipta, Hendar Soetarna tidak menjelaskan lebih lanjut lagi, namun sebuah alat bukti yang tercipta, tidak lain hanya dapat diartikan sebagai alat bukti yang tergolong paling lemah.<sup>9</sup> *A contrario*-nya, di setiap penggolongan atau memberi jenis alat bukti, semestinya terdapat bukti yang paling kuat dan alat bukti yang terlemah. Sayangnya, anggapan atau istilah bukti yang paling kuat dan terlemah dalam hukum acara pidana tidaklah dikenal pengistilahan atau pengertiannya.

Berangkat dari tiadanya pengertian yang dapat mendefinisikan secara kuat, baik dari segi istilah atau kuat dan lemahnya alat bukti, maka diperlukan suatu klasifikasi untuk mengukur lemah atau kuatnya sebuah bukti, sehingga sejauh mana bukti yang kuat dan yang lemah, serta yang mana bukti yang lebih diutamakan untuk memberikan keyakinan hakim, utamanya bagi bukti petunjuk ini agar lebih lanjut mudah dipahami sejauh mana batasan dari maksud bukti petunjuk pada sistem hukum pembuktian Indonesia.

Tiadanya klasifikasi hierarkis kategori alat bukti, secara implisit mampu membuktikan bahwa Hukum Pembuktian Indonesia bukanlah sistem yang teratur, maksud dari sistem yang tidak teratur itu diyakini bahwa, kuat atau lemahnya

---

<sup>8</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 2011), 75.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Sumur, 1983).



pembuktian tergantung pada kesesuaian antara fakta yang satu dengan fakta lain, sehingga fakta-fakta itu dapat dibuktikan dan meyakinkan hakim.<sup>10</sup> Buktinya, terhadap KUHAP Indonesia, tidaklah ditemukan hierarki alat bukti, adapun formulasi penyusunan kategori urutan alat buktinya terlihat pada teknik penyusunan yang menurun-abjad, sederhananya jenis maupun pengelompokan alat bukti di KUHAP Indonesia pada Pasal 184 ayat (1) tidak menggunakan angka 1 dan seterusnya, namun tersusun menggunakan huruf abjad "a" hingga huruf abjad "e".

Pada prinsipnya, tidak ada satupun sistematika yang hierarkis pada alat bukti di dalam Pengaturan Hukum Acara pada Peradilan Pidana. Oleh karena itu, setiap alat bukti yang dihadirkan di persidangan tentu diharapkan memiliki karakteristik setiap alat bukti terhadap kekuatan pembuktiannya masing-masing. Dengan alasan tersebut, diharapkan setiap alat bukti diusahakan untuk dapat menunjukkan jalan, guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati. Meskipun tujuan yang demikian itu, pada akhirnya kembali lagi kepada hakim yang berwenang, yakni menilai seberapa kuat lemahnya kekuatan pembuktian tersebut. Tentunya, hakim perlu dan butuh alat-alat yang digunakan untuk menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu.<sup>11</sup>

Gambaran terhadap keadaan yang telah lampau itu diperlukan untuk membentuk kesimpulan, dimana gambaran terhadap keadaan itu dihasilkan dari kekuatan pembuktian, dimana setiap rangkaian alat bukti mampu menjelaskan gambaran masa lalu.<sup>12</sup> Acap kali, setiap alat bukti memiliki nilai probabilitas alat bukti (*probative value*), sehingga nilai probabilitas itu menunjukkan suatu kekuatan, bahwa alat bukti itu setidaknya mampu menjelaskan "*explanatory*" sebuah keadaan atau fakta, dan semakin banyak bukti yang dijelaskan oleh para pihak terkait keberadaan bukti tersebut, maka semakin besar pula nilai probabilitasnya.<sup>13</sup> Probabilitas bukti digunakan untuk mencapai tujuan pembuktiannya atas fakta yang relevan dengan permasalahan, sehingga bukti yang diterima oleh Hakim harus tergolong relevan.

---

<sup>10</sup> O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, 14.

<sup>11</sup> Lihat dan Baca di Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perbandingan HIR Dan KUHAP*, hlm. 100.

<sup>12</sup> Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perbandingan HIR Dan KUHAP*.

<sup>13</sup> Gustavo Ribeiro, "Relevance, Probative Value, and Explanatory Considerations," *The International Journal of Evidence & Proof* 23, no. 1-2 (April 1, 2019): hlm. 107-13, <https://doi.org/10.1177/1365712718816740>.



Mengingat bukti yang diterima harus relevan, maka bagaimana mengidentifikasi bukti petunjuk juga harus diterima harus relevan, utamanya bukti petunjuk perlu di uji apakah harus terikat dengan alasan keterterimaannya bukti primair terlebih dahulu, atau barangkali secara kepatuhan perlu dinilai ada tidaknya suatu bukti primair yang bermasalah atau tidak. Setidaknya perlu adanya mekanisme pengujian oleh hakim terlebih dahulu, sehingga indikator bahwa telah diterimanya suatu bukti itu harus *inheren*-relevan.

Sederhananya, dijelaskan oleh Graham B. Roberts, penerapan relevansi suatu bukti, maka antara fakta dengan bukti harus dipahami yakni fakta yang ditawarkan dalam bukti memiliki "relevansi", begitupun relevansi tidak mungkin dalam ruang hampa, jika bukti relevan, tentunya harus relevan dengan sesuatu, perihal ini menjadi bukti bahwa fakta yang dipermasalahkan semestinya bukti harus relevan jika ingin memenuhi syarat agar menjadi relevan. Tinggal bagaimana hakim, memiliki kemampuan untuk menghubungkan fakta-fakta yang dipermasalahkan dengan masing-masing item bukti melalui penalaran, sehingga akan diakuinya satu kesimpulan yang masuk akal. Begitu juga bagaimana hakim melakukan penalaran dengan menarik benang kesimpulan dari potongan-potongan bukti yang dapat koheren dan dapat menjelaskan suatu peristiwa.<sup>14</sup>

Selain bukti itu harus relevan, ada salah satu upaya untuk meminimalisir keberadaan bukti petunjuk yang lebih dominan atau condong pada sisi subjektivitas hakim, disamping setiap bukti harus dapat dimengerti secara objektif. Mengapa demikian, sifat *admissible of evidence* dari bukti petunjuk semestinya dilihat pelbagai parameter, yakni atas diterima atau tidak diterimanya suatu bukti didasari atas pertimbangan hakim, tentu saja pertimbangan ini sungguh bernilai subjektif.<sup>15</sup> Sedangkan parameter lainnya, perdebatan pada diterimanya atau tidaknya bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum atau *unlawfully obtained evidence*.<sup>16</sup>

Pertimbangan terhadap parameter yang pertama, guna mengerti maksud dari bukti petunjuk, secara ringkas pasti merujuk pada Norma Pasal 188 ayat (1), ayat (2),

---

<sup>14</sup> Graham B Roberts, "Methodology in Evidence Facts in Issue, Relevance and Purpose" 19, no. 1 (n.d.): hlm. 77.

<sup>15</sup> O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, hlm. 11.

<sup>16</sup> Sara Mansour Fallah, "The Admissibility of Unlawfully Obtained Evidence before International Courts and Tribunals," *The Law & Practice of International Courts and Tribunals* 19 (August 26, 2020): hlm. 147–76, <https://doi.org/10.1163/15718034-12341420>.



dan (3) atau maksud dari Undang-Undang lainnya, untuk memberikan batasan cara memperoleh sebuah alat bukti petunjuk. Sebagaimana parameter yang pertama, eksistensi keseluruhan pada norma Pasal 188 KUHP seolah menyerahkan sepenuhnya pada Hakim untuk menarik sebuah bukti petunjuk, sehingga nilai bukti petunjuk menunjukkan sifat subjektif hakim. Beberapa pengaturan bukti petunjuk di juga di atur di luar KUHP, begitupun terhadap ulasan atau penggolongan terhadap bukti petunjuk diantaranya dirumuskan pada Pasal 26A di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni, alat bukti lain yang disebut di huruf a, dan bentuk dokumen pada huruf b. Sehingga, kedudukan dari alat bukti lain dan dokumen pada Pasal 26A UU Tindak Pidana Korupsi, tetap menuntut adanya persesuaian dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Berikutnya, penting untuk menguji bukti petunjuk melalui parameter yang kedua, dimana setiap bukti juga termasuk bukti petunjuk seyogyanya harus diperoleh secara tidak melawan hukum. Berdasarkan kaidah tersebut, semestinya ada penegasan terhadap hubungan kausalitas antara persesuaian bukti harus dipenuhi guna memperoleh pengertian bukti petunjuk benar-benar diterima dan relevan, selayaknya bukti lain pada KUHP maupun Undang-Undang lainnya. Namun kembali lagi pada KUHP, kerangka atau seperangkat aturan yang dalam rangka memberikan batasan, mengalami tantangan pada penerapan hukumnya, yakni tentang sejauh mana penerimaan bukti yang ilegal itu, ternyata tidak sedikit yang memiliki perbedaan orientasi dalam memaknainya. Sampai sejauh ini KUHP tidak mendefinisikan secara jelas bagaimana mengelola bukti petunjuk ini, kecuali menyerahkan sepenuhnya pada hakim untuk berlaku arif lagi bijaksana.

Berdasarkan kedua parameter tersebut, setidaknya ada sejenis keterikatan antara parameter pembuktian yang harus diterima dan tidak melawan hukum, telah menjadi persoalan yang sesungguhnya. Sebagaimana historis dari hukum pembuktian, tidak terlepas dari prinsip legalitas sebagai salah satu prinsip yang mendasari lahirnya hukum acara pidana. Prinsip legalitas hukum acara di KUHP pada umumnya, yang mengandung tiga makna, yakni: (a) *lex scripta* yang berarti bahwa penuntutan dalam hukum acara pidana harus bersifat tertulis; (b) *lex certa* yang



berarti hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas; dan (c) *lex stricta* yang berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat.<sup>17</sup>

Perhatian ini ditujukan pada prinsip legalitas dalam hukum acara pidana, utamanya pada kaidah *lex certa*, semestinya untuk memaknai keberadaan bukti, setiap alat bukti harus diperoleh dengan cara tidak melawan hukum. Keberadaan perhatian ini memiliki korelasi pada pertanyaan selanjutnya, apakah harus terbukti terlebih dahulu terhadap tiga alat bukti sebagai *primair evidence* bahwa sebagai alat bukti tersebut tidak diperoleh secara melawan hukum guna menentukan penilaian parameter diterima dan tidak melawan hukum suatu perolehan alat bukti petunjuk. Namun, bagaimana jika dalam praktiknya seseorang telah terbukti dengan cara memperolehnya, antara satu dengan lainnya atau diantara tiga alat bukti terbukti diperoleh dari melawan hukum, sedangkan tidak ditentukan bukti petunjuk tidak diatur parameter yang demikian.

Dengan demikian, hakim disetiap subjektivitasnya diperlukan bahwa, selain pemeriksaan bukti diperlukan baik dari segi kualitas terhadap tiga alat bukti, tiada lain berguna untuk menunjukkan alat bukti diterima ataupun tidaknya, seyogyanya parameter kedudukan bukti semestinya harus terpenuhi, yakni kepatutan keterbuktian alat bukti diperoleh secara melawan hukum, juga patut dimaknainya alat bukti petunjuk tidak dapat diterima. Kemudian, ditinjau dari segi kuantitas, keterikatan bukti petunjuk merupakan hasil kumulasi yang memiliki sifat atau pencari bukti petunjuk sebagai *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung atau bukti pelengkap atau bukti tidak mandiri.<sup>18</sup> Apabila tiga alat bukti yang minimal satu diantaranya diperoleh secara melawan hukum, patut dimaknai bahwa bukti petunjuk tidak dapat diterima. Merujuk pada perkembangan Rancangan KUHP, lembaga yang memiliki otoritas menyatakan bahwa bukti itu relevan atau tidaknya adalah hakim pemeriksa pendahuluan, dan tidak mengenal pra-peradilan.

Terkait soal relevansi yang menjadi daya ikat untuk alat bukti itu seharusnya sah dan dapat digunakan, maka alat bukti itu harus relevan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, selain itu harus diperoleh melalui prosedur yang diatur oleh

---

<sup>17</sup> Harris, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam H.I.R* (Bandung: Firma Ekonomi, 1978), hlm. 36.

<sup>18</sup> O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, hlm. 110.



undang-undang dan dilaksanakan oleh penegak hukum yang berikan wewenang untuk itu, dan bukti tersebut tentu memiliki nilai probatif untuk diperiksa di muka persidangan. Oleh karenanya, ketiga hal tersebut harus dianggap kumulatif.<sup>19</sup>

#### **IV. NILAI PROBABILITAS BUKTI PETUNJUK TERHADAP PEMBENTUKAN KEYAKINAN HAKIM**

Meskipun nilai probabilitas dapat diperoleh melalui tahapan pemeriksaan alat bukti, namun setiap nilai probabilitas bukti petunjuk tetaplah berkekuatan hukum pembuktian terlemah. Kedudukan alat bukti petunjuk yang tergolong lemah ini semestinya memiliki nilai yang tidak lebih unggul dari nilai alat bukti lainnya. Apalagi sifat *circumstantial evidence* dari bukti petunjuk itu benar-benar harus terikat dengan alat bukti yang lain. Namun pada praktiknya sifat *circumstantial evidence*, yang dianggap paling lemah ternyata memiliki kedekatan dengan keyakinan hakim, yakni disebabkan karena faktor subjektivitas hakim.

Di dalam kerangka perolehan alat bukti di dalam hukum pembuktian yang telah diterangkan di atas, salah satu pembentukan keyakinan hakim adalah berasal dari petunjuk, yakni jika belum adanya pemenuhan syarat minimum alat bukti yang sah, kemudian telah terpenuhinya minimum pembuktian, akan tetapi menimbulkan masing-masing fakta yang berdiri sendiri, dan pilihan yang terakhir. Sedangkan, apabila terpenuhi dua alat bukti yang sah, namun benar-benar hakim belum memiliki keyakinan bahwa telah terjadinya tindak pidana dan si terdakwa yang melakukannya.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, pengistilahan lemahnya bukti petunjuk, semestinya harus kembali di evaluasi, alasannya yang *pertama* adalah tidak adanya kualifikasi tentang kejelasan norma yang dapat mengukur karakteristik persesuaian atas segala keadaan yang terjadi dipersidangan terhadap kualitas tiga alat bukti yang hadirkan. *Kedua*, sulit dibedakan antara petunjuk dengan keyakinan hakim, meskipun dengan tegas KUHP menyatakan bahwa bukti petunjuk bukanlah keyakinan, akan tetapi sejauh mana meyakinkan publik atau pencari keadilan bahwa, bukti petunjuk menjadi yang menjadi bukti terakhir tidaklah disamakan dengan keyakinan hakim.

---

<sup>19</sup> *Audit KUHP: Studi Evaluasi Terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022), hlm. 420.

<sup>20</sup> O.S. Hiariej, hlm. 111.



Di dalam rangka menggali dan mengukur kedalaman atas apa yang dimaksud dengan nilai probabilitas, dihubungkan dengan keadaan yang membentuk keyakinan hakim dari sebuah bukti petunjuk. Kembali pada istilah yang disampaikan oleh D.H.M. Meuwissen, bahwa apabila bermaksud menggali suatu nilai atas aturan yang berlaku maka kembalilah pada tujuan hukum, bahwa hukum itu harus mempengaruhi perilaku manusia, hukum bersifat lugas dan objektif, tidak tergantung pada kehendak bebas yang subjektif, begitu juga hukum tidak lagi memiliki bobot mistik atau yang rasional, akan tetapi hukum hampir selalu merupakan resultat dari suatu prosedur yang diatur secara cermat, maka dari itu, apabila undang-undang dibentuk atau bila suatu proses di hadapan hakim sedang dijalankan, tentu saja pelbagai argumentasi dihadapkan yang satu terhadap yang lain dipertimbangkan dengan membanting-bandingkan yang satu terhadap yang lain.<sup>21</sup> Doktrin tersebut memberikan gambaran bahwa, hakim oleh hukum tidak lagi diminta untuk rasional saja dan menghindari suatu keadaan yang berdasarkan pada bobot yang tak kasat mata. Akan tetapi, hakim lebih mengukur kembali kehendaknya, yakni fokus pada resultat dari prosedur yang telah diatur undang-undang dan dilakukan secara cermat.

Atau lebih tepatnya, hakim mengukur nilai probabilitas untuk membentuk petunjuk tidak menjamin bahwa kebenaran yang diperoleh dari persidangan bersifat mutlak, namun yang lebih masuk akal adalah nilai kebenaran mutlak itu tidak dangkal atau deskripsi ideal, yang dimaksud setidaknya mendekati kebenaran materiil.<sup>22</sup> Sehingga, petunjuk dapat juga menjadi titik kesimpulan dalam menyimpulkan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum tidak menimbulkan keyakinan atas kesalahan pada diri Terdakwa. Mengutip penegasan atas nilai probabilitas alat bukti yang ditegaskan oleh Eddy O.S. Hiariej, bahwa bobot probatif cenderung membuktikan proporsi suatu isu dalam sebuah kasus. Tegasnya, agar dapat memberikan kesempatan kepada *tries of fact* atau hakim yang memeriksa fakta untuk menyimpulkan sebuah fakta penting agar dapat diterima di pengadilan, nilai probatif suatu bukti harus memiliki bobot yang melebihi nilai pra-yudisialnya.<sup>23</sup> Resultan nilai probatif dapat ditemukan melalui dua putusan hakim yang akan dibandingkan, yakni

---

<sup>21</sup> B. Arief Shidarta, trans., *Ilmu Hukum*, Teaching Materials Matakuliah Filsafat Hukum Magister(S.2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta: UII Yogyakarta, n.d.).

<sup>22</sup> Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perbandingan HIR Dan KUHP*, hlm. 4–5.

<sup>23</sup> O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, hlm. 26.



pada petikan dua pertimbangan *Pertama*, Putusan Mahkamah Agung No. 2790 K/Pid.Sus/2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal., yakni

“...tidak ada alat bukti yang sah menurut hukum yang dapat memberi petunjuk bagi hakim bahwa dana yang telah menambah secara signifikan pada diri Terdakwa atau Saksi...”.

Frasa yang digarisbawahi adalah alat bukti yang sah yang dihadirkan tidak dapat memberi petunjuk, semestinya tidak ada alat bukti yang sah menurut hukum yang dapat memberi keyakinan bagi hakim. Di lain sisi, hakim juga tidak menyusun parameter yang mana alat bukti yang tidak dapat memberikan petunjuk, sehingga menimbulkan ketidaklaziman dalam penyusunan pertimbangan hakim yang semestinya koheren dengan tujuan hukum acara pidana, yakni *lex certa*.

*Lex Certa* merupakan persyaratan kepastian atau *Bestimmtheitsgeboot*, yakni persyaratan kejelasan adalah nilai tambah dari *lex certa*, sebagai bagian dari prinsip legalitas. Bagi Nieboer seorang Ahli Hukum Negeri Belanda, "*Onduidelijke wetten openen de weg naar willekeur*" yang diartikan, "bahwa hukum yang tidak jelas membuka jalan menuju kesewenang-wenangan". Begitupun seolah benar, namun apabila dicermati, kaidah penyusunan pertimbangan tidaklah demikian, karena bukan alat bukti yang sah yang membentuk petunjuk, namun keyakinan hakim yang dibentuk oleh Alat Bukti, dan petunjuk salah satu alat bukti yang membentuk keyakinan hakim.

Kemudian yang *Kedua*, pada kasus pidana yang menggunakan bukti petunjuk berupa rekaman kamera CCTV untuk memastikan suatu peristiwa pidana yakni Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, perbedaannya adalah meletakkan kapan rekaman Kamera CCTV merupakan bukti, maka ada 2 kategori, menjadi bukti petunjuk apabila memang dinyatakan bahwa Rekaman CCTV termasuk bukti berkategori *physical evidence*, namun apabila ditafsirkan untuk dipaksa masuk ke bukti petunjuk sebagaimana Pasal 184, itu juga tepat, meskipun dalam KUHAP tidak menentukan demikian sebelumnya. Bahkan, dalam hal kasus ini timbul perdebatan antara keterangan yang diberikan oleh para Ahli, rekaman CCTV itu tidak termasuk petunjuk, karena bisa saja direkayasa.

Memastikan kembali, terhadap hakim dalam hal menimbang perkara pada Putusan 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, bahwa keterangan saksi dapat dipakai sebagai



alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 188 ayat (1) KUHAP, dan ditekankan oleh hakim, tentang penilaian untuk mengklasifikasikan persesuaian keterangan saksi adalah kewenangan hakim sebagaimana Pasal 188 ayat (3) KUHAP, asalkan dengan syarat secara arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan secara komprehensif, berdasar hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Menariknya lagi adalah, hakim memberikan sub-bab tersendiri yakni "Ad. D. Petunjuk" pada halaman 312-313, untuk menguraikan bagaimana hakim menarik keyakinan hakim dengan mempertimbangkan alat bukti petunjuk, dengan menarik kesimpulan terhadap rekaman CCTV dalam perluasan dari pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai barang bukti yang bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk yang inheren dengan Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik. Temuan yang lainnya oleh Hakim adalah Bukti Petunjuk nilainya lebih tinggi daripada Keterangan Terdakwa.

Dua putusan tersebut cukup kontradiktif, utamanya dalam membentuk keyakinan hakim melalui pertimbangan bukti petunjuk, dimana belum terdapat rumusan parameter yang komprehensif atas bagaimana semestinya Bukti petunjuk itu dirumuskan pada pertimbangan hakim, tidak lain sifatnya adalah berguna bagi hakim untuk memberikan nilai probabilitas, selebihnya adalah bernilai kejelasan pertimbangan bahwa bukti Petunjuk berperan penting dalam memberikan keyakinan Hhkim. Meskipun, keyakinan hakim yang timbul dari Bukti petunjuk terkesan nilai probatifnya tidak terukur karena berkarakter subjektif hakim.

## **V. PELEMBAGAAN BUKTI PENGAMATAN HAKIM PADA RANCANGAN KUHAP**

Rancangan KUHAP memperkenalkan "alat bukti" yang berbeda dengan kategori alat bukti di KUHAP yang hanya mengatur 5 (lima) alat bukti yang sah, sementara di Rancangan KUHAP ini dirumuskan sejumlah 7 (tujuh) alat bukti yang sah, yakni a. barang bukti; b. surat-surat; c. bukti elektronik; d. keterangan seorang ahli; e. keterangan seorang saksi; f. keterangan terdakwa; dan g. pengamatan hakim. Ketentuan pengamatan hakim dirumuskan pada Rancangan KUHAP Pasal 182 ayat (1) dan ayat (2), perumusan normanya mirip dengan norma Bukti Petunjuk,



perbedaannya ada pada indikatornya, apabila perolehan petunjuk dari persesuaian antara 3 (tiga) bukti, maka pada pengamatan hakim, tidak ada indikator yang mana dari 6 (enam) alat bukti di Rancangan KUHP sebagai pembentuk pengamatan Hakim.

*Wetboek van Strafvordering* atau KUHP Belanda menormakan pengamatan hakim pada Pasal 340, yang berbunyi "*Onder eigen waarneming van den rechter wordt verstaan die welke bij het onderzoek op de terechtzitting door hem persoonlijk is geschied*", yang diterjemahkan secara bebas, "Pengamatan hakim sendiri berarti pengamatan yang dilakukan oleh hakim sendiri selama pemeriksaan di persidangan". Ketentuan ini berbeda dengan Konsep Rancangan KUHP Tahun 2022 yang kurang lebihnya Rancangan KUHP yang juga merumuskan bagaimana cara memberikan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pengamatan hakim, yang terbagi pada fase selama sidang dilakukan, maka hakim dengan arif dan bijaksana membentuk bukti pengamatan hakim itu adalah setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani.

Bukti adanya ketidakjelasan bagaimana Penerapan Bukti Pengamatan Hakim di Negeri Belanda tidak begitu saja tanpa perdebatan, perlu adanya peranan Yurisprudensi, misalnya pada perkara S.F.W. van't Hullenaar dari *Arnhem Bar* yang mengajukan permohonan Kasasi, bahwa Pengadilan menggunakan pengamatannya sendiri untuk tujuan bukti yang tidak dibuat selama pemeriksaan di persidangan dan yang tidak dirujuk disana. Sehingga, Putusan Kasasi *Hoge Raad* Tahun 2019 dengan Nomor Perkara 17/05743 pada akhirnya memberikan kaidah hukum melalui pertanyaan apakah dan jika demikian, dalam kondisi apa, pengamatan hakim sendiri terhadap menilai rekaman gambar dan atau suara dapat berkontribusi pada bukti, jika pengamatan itu dilakukan oleh pengadilan di luar konteks persidangan. *Hoge Raad* melalui pertimbangannya, menyatakan bahwa Pasal 340 KUHP tidak secara otomatis menghalangi penggunaan pengamatan pribadi yang dilakukan di luar konteks pendengaran seseorang perekaman gambar dan/atau suara. Selanjutnya, pada perkara ini hakim kasasi juga memberikan parameter bahwa pengamatan pribadi yang relevan dalam musyawarah pada kasus ini sehingga dapat dijadikan bukti adalah, *pertama*, apabila rekaman tersebut telah diangkat selama pemeriksaan di persidangan; *kedua*, baik advokat maupun penuntut umum telah dapat mengetahui rekaman tersebut, *ketiga*, di persidangan si terdakwa juga hadir di sana; dan *keempat*,



tiadanya penolakan atau keberatan dari para pihak atas rekaman itu tidak ditampilkan atau ditampilkan di persidangan.

Studi kasus lainnya pada Putusan *Gerechtshof te Arnhem* Belanda tanggal 19 November 2004, kaidah hukumnya adalah "...tidak ada aturan hukum yang menghalangi Pengadilan untuk membuat pengamatannya di ruang sidang untuk keperluan pembuktian, bahkan jika pengamatan itu belum atau tak lama setelah pemeriksaan di persidangan ditutup." Pengadilan tersebut mendasarkan temuannya, sesuai dengan pernyataan yang digunakan sebagai bukti, bahwa terdakwa memiliki ciri khusus yakni cara berjalan yang diperoleh dari hasil pengamatan Hakim sendiri, namun agar dapat berkontribusi pada bukti di persidangan, pembuktian yang berdasarkan pengamatan hakim sendiri harus dibatasi pada proses pemeriksaan di persidangan.<sup>24</sup>

Setidaknya, dua contoh kaidah hukum dari Yurisprudensi tersebut dapat dipetik pelajarannya, yakni bukti pengamatan hakim di persidangan masih terkesan subjektif, namun tidak terkesan kaku, yakni selaras pada tujuan dari tujuan pengamatan hakim pada umumnya yakni adanya rasionalitas dalam pertimbangan hukum. Akan tetapi, ada yang paling penting dalam mengamati bagaimana cara Hoge Raad menyusun suatu kaidah hukum pada putusannya. Mengutip argumentasi B. de Wilde dari Belanda yang mengkritisi aturan pembuktian dalam rancangan KUHAP Belanda, yakni "...agar pengadilan menentukan, berdasarkan fakta dan keadaan objektif, apakah terdakwa melakukan pelanggaran yang didakwaakan. Dengan demikian, penalaran pembuktian yang kuat harus diikuti, apabila tidak ada alasan pembuktian yang kuat dapat disusun berdasarkan fakta dan keadaan, tidak diragukan lagi bahwa terdakwa melakukan pelanggaran dan dia harus dibebaskan. Ini disebut sebagai kriteria pembuktian yang objektif, sehingga fokusnya adalah pada apakah buktinya meyakinkan, bukan apakah hakim yakin."<sup>25</sup>

Maksudnya, pelembagaan pengamatan sendiri oleh hakim sebagai kategori alat bukti, tentu saja sifatnya subjektif, akan tetapi tidak demikian harus tidak diartikan

---

<sup>24</sup> "Jurisprudentie eigen waarnemingen rechter - NJ 2007, 134 Eigen waarneming van de rechter als wettig - Studeersnel," accessed July 22, 2024, <https://www.studeersnel.nl/nl/document/vrije-universiteit-amsterdam/beginselen-strafrecht/jurisprudentie-eigen-waarnemingen-rechter/10606036>.

<sup>25</sup> B. De Wilde, "De Bewijsregeling in Het Concept-Wetboek van Strafvordering," *Platform Modernisering Strafvordering* 1, no. 14 (August 2018), <https://doi.org/10.5553/PMSV/258950952018001014001>.



menggunakan sifat keyakinan yudisial dalam hukum pidana. Kembali mengutip yang dimaksud oleh M.J. Dubelaar, "...seorang hakim seharusnya tidak pernah diwajibkan untuk menyatakan bukti telah terbukti, bahkan jika hakim tidak dapat menjelaskan mengapa bukti itu tidak meyakinkan sejauh yang dia ketahui. Biasanya dari hal tersebut, hakim akan dapat menjelaskan mengapa hal ini terjadi."<sup>26</sup>

Perumusan bukti pengamatan hakim di Rancangan KUHP tentu juga tidak terlepas dari pengaruh atas keadaan subjektif diri hakim dan keadaan objektif. Perihal demikian dikembalikan lagi pada standar parameter mana yang lebih didahulukan, apakah keadaan subjektif diri hakim melalui hati nurani atau keadaan objektif dari perbuatan yang dapat dinilai dari luar. Apabila yang didahulukan nantinya pada pengamatan hakim adalah keadaan subjektif dari diri hakim melalui hati nurani, belum tentu kaidah keadaan objektif akan terpenuhi. Namun pandangan yang demikian, antara subjektif dan objektif bukanlah pilihan alternatif dan lebih tepatnya keduanya memiliki ketergantungan. Mengutip pandangan Douglas E. Edlin, antara kapasitas subjektif sebagai tanggapan penilaian terhadap perkara, kerentanan terhadap alasan-alasan yang membutuhkan pengetahuan, hakim yang dituntut akrab dengan konsep-konsep relevan, pengetahuan tentang proses analisis dan artikulasi, serta adanya pengalaman guna menggabungkan respon subjektif dalam kesimpulan yang beresalah, oleh karena itu, ada suatu proses yang khas manusiawi, yakni penilaian evaluatif yang disebut objektif.<sup>27</sup>

Bukti pengamatan hakim di Rancangan KUHP harus memiliki tujuan yang sama dengan ide keseimbangan, khususnya pada kepentingan hakim diberikan peluang untuk menjalankan semangat pendekatan "adversarial" pada Rancangan KUHP, yakni adanya mekanisme pemeriksaan terhadap bukti bagi perolehan dan substansi sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga perkara dengan nilai pembuktian yang kurang sudah disaring dan dikesampingkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.<sup>28</sup> Mengapa harus memiliki tujuan ide keseimbangan, kembali pada maksud kedaulatan tujuan, bahwa hukum jika diaplikasikan dengan tepat, klasifikasi berbagai peristiwa hukum pasti akan akurat. Namun, akan timbul suatu permasalahan

---

<sup>26</sup> De Wilde.

<sup>27</sup> Douglas E. Edlin, *Common Law Judging: Subjectivity, Impartiality, and the Making of Law* (University of Michigan Press, 2016), <https://doi.org/10.3998/mpub.3783964>.

<sup>28</sup> *Audit KUHP: Studi Evaluasi Terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. hlm. 421.



apabila hakim tidak menciptakan cara-cara yang otoritatif untuk menyelesaikannya, misal tuntutan terhadap materi hukum yang tentu saja fokus pada peraturan yang berlaku, akan tetapi tidak melulu Hakim anti pada proses elaborasi konsep, doktrin, idiom, maupun prinsip, setidaknya ada otoritas tujuan dari apa yang dimaksudkan tersebut.<sup>29</sup>

Harapan selanjutnya pada kedaulatan tujuan yang otoritatif pada hakim, maka maksud pengamatan hakim harus berupaya menegaskan istilah yang tidak jelas pada konsistensi Pasal 182 ayat (4), yakni dalam memutus perkara hakim menyandarkan diri pada "surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di muka persidangan". Sehingga, hakim tidak lagi dianggap seringkali memeriksa dan memutus perkara tidak hanya berdasarkan surat dakwaan, namun juga melakukan pemeriksaan dan memutus perkara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil wawancara penyidik dengan tersangka pada proses penyidikan, dan berkas-berkas lainnya.<sup>30</sup>

## **VI. KESIMPULAN**

Bukti Petunjuk merupakan bukti golongan kedua atau bukti yang tidak mandiri (*circumstantial evidence*), Bukti Petunjuk semestinya harus terikat dengan parameter kekuatan pembuktian yang memiliki sistematika bukti yang dapat diterima, relevan, dan cara memperolehnya dengan tidak melawan hukum, sehingga tergantung terhadap tiga alat bukti yang membentuk bukti petunjuk karena persesuaiannya.

Nilai probabilitas bukti Petunjuk tergantung pada Hakim untuk memberikan penilaiannya terhadap tiga alat bukti yang memiliki kesesuaian atau tidak. Beberapa contoh kasus yang telah diputus oleh Pengadilan memberikan gambaran bahwa Hakim sendiri dalam merumuskan bagaimana bukti Petunjuk itu dijelaskan juga tidak memiliki kemiripan. Sehingga, setiap Bukti Petunjuk kapan dan seperti apa cara membentuknya terkesan bernilai subjektif, tentu perihal demikian mengakibatkan karakteristik prinsip *lex certa* bahwa pertimbangan harus jelas, masih belum tercapai.

Bukti petunjuk tidak termasuk dalam kategori alat bukti dan diganti dengan pelembagaan Bukti Pengamatan Hakim, meskipun kedua-duanya sifatnya subjektif, pembedanya ada pada Bukti Pengamatan Hakim tidak terikat dengan persesuaian

---

<sup>29</sup> Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif*, trans. Rasul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 91–92.

<sup>30</sup> *Audit KUHP: Studi Evaluasi Terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 427.



minimal alat bukti yang tersedia. Bukti Pengamatan Hakim lebih dinilai melembagakan tujuan hukum pembuktian yang selaras dengan kebutuhan perkembangan otoritatif Hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Audit KUHP: Studi Evaluasi Terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2006.
- Dianti, Flora. *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perbandingan HIR Dan KUHP*. Edisi Revisi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harris. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam H.I.R.* Bandung: Firma Ekonomi, 1978.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Translated by Rasul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2018.
- O.S. Hiariej, Eddy. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur, 1983.
- Roberts, Graham B. "- Methodology in Evidence Facts in Issue, Relevance and Purpose" 19, no. 1 (n.d.).
- Shidarta, B. Arief, trans. *Ilmu Hukum*. Teaching Materials Matakuliah Filsafat Hukum Magister(S.2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: UII Yogyakarta, n.d.
- Soetarna, Hendar. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2011.

### B. Artikel Jurnal

- De Wilde, B. "De Bewijsregeling in Het Concept-Wetboek van Strafvordering." *Platform Modernisering Strafvordering* 1, no. 14 (August 2018). <https://doi.org/10.5553/PMSV/258950952018001014001>.



Edlin, Douglas E. *Common Law Judging: Subjectivity, Impartiality, and the Making of Law*. University of Michigan Press, 2016. <https://doi.org/10.3998/mpub.3783964>.

Mansour Fallah, Sara. "The Admissibility of Unlawfully Obtained Evidence before International Courts and Tribunals." *The Law & Practice of International Courts and Tribunals* 19 (August 26, 2020): 147–76. <https://doi.org/10.1163/15718034-12341420>.

Ribeiro, Gustavo. "Relevance, Probative Value, and Explanatory Considerations." *The International Journal of Evidence & Proof* 23, no. 1–2 (April 1, 2019): 107–13. <https://doi.org/10.1177/1365712718816740>.

### **C. Website**

"Jurisprudentie eigen waarnemingen rechter - NJ 2007, 134 Eigen waarneming van de rechter als wettig - Studeersnel." Accessed July 22, 2024. <https://www.studeersnel.nl/nl/document/vrije-universiteit-amsterdam/beginselen-strafrecht/jurisprudentie-eigen-waarnemingen-rechter/10606036>.

LII / Legal Information Institute. "Probative Value." Accessed July 5, 2024. [https://www.law.cornell.edu/wex/probative\\_value](https://www.law.cornell.edu/wex/probative_value).

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Agung No. 2790 K/Pid.Sus/2016 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 18/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL *jo*. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal

Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst

Putusan Kasasi Hoge Raad Tahun 2019 dengan Nomor Perkara 17/05743

Putusan *Gerechthof te Arnhem* Belanda tanggal 19 November 2004

